

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI INDONESIA

MIA SIRATNI

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat

Abstract: Mining activities carried out in Indonesia initially did not have too big an impact, but because this was carried out continuously for too long, over time it caused a big impact. This happens because the activity itself is carried out continuously on an increasing scale every day. The mining carried out also uses modern tools, so that it can increase the amount of sand exploitation. According to the author, ways to deal with illegal sand in Indonesia are: 1) The government must immediately regulate illegal sand mining activities in accordance with applicable regional regulations; 2) Providing education to the community regarding good and correct sand mining activities so that they do not damage the natural environment and so that land resources remain available. Apart from that, outreach to jointly protect the surrounding environment so that natural resources remain stable; 3) The government must make efforts to open up employment opportunities so that once these sand miners are disciplined, they are not unemployed; 4) Restrictions on granting sand mining permits; 5) Limitation on population; and 7) Residents must take sand gradually, not immediately on a large scale.

Keywords: Environment, Mining, Sand, Illegal

Abstrak: Kegiatan penambangan yang dilakukan di Indonesia ini pada awalnya tidak menimbulkan dampak terlalu besar, tetapi karena terlalu lama hal ini dilakukan terus menerus, lama kelamaan menimbulkan dampak yang besar. Hal ini terjadi karena kegiatan itu sendiri dilakukan tersu menerus dengan skala yang bertambah setiap harinya. Penambangan yang dilakukan juga menggunakan alat yang sudah modern, sehingga dapat meningkatkan jumlah eksplorasi pasir. Cara penanggulangan pasir illegal di Indonesia menurut penulis adalah: 1) Pemerintah harus segera menertibkan kegiatan penambangan pasir liar sesuai Peraturan Daerah yang berlaku; 2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang baik dan benar sehingga tidak merusak lingkungan alam dan agar tetap tersedianya Sumber Daya Tanah. Selain itu penyuluhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar agar SDA tetap stabil keberadaannya; 3) Pemerintah harus berupaya membuka lapangan pekerjaan agar penambang pasir ini jika telah ditertibkan, mereka tidak menganggur; 4) Pembatasan pemberian izin penambangan pasir; 5) Pembatasan jumlah penduduk; dan 7) Warga harus mengambil pasir secara bertahap, tidak secara langsung besar-besaran.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pertambangan, Pasir, Ilegal

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam.

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui

bawa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam (Riyadi, 1981).

Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungai sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjual-belikan adalah di Indonesia.

Tradisi penambangan pasir yang dilakukan adalah mata pencaharian penduduk yang dilakukan secara liar daerah Kampung Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, secara administratif tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Asumsi yang terbangun pemikiran masyarakat setempat pasir yang mereka tambang adalah lahan tidak bertuan, dan siapapun boleh memanfaatkannya sebagai mata pencaharian hidup. Mereka menganggap sungai adalah milik Allah berikut isinya, karenanya siapapun boleh mengambil manfaat dari sungai tersebut (Yafie, 2006).

Biasanya setiap sungai pasti memiliki sejumlah pasir, hanya saja jumlah tersebut tidak sama antar sungai, ataupun antar bagian dari sungai tersebut. Jika kita menambang pasir di sungai yang tidak memiliki hulu di puncak gunung berapi, ataupun hulu dari sungai yang kita tambang tersebut berada di gunung yang sudah tidak aktif lagi, maka saat kita menambang pasir dari tempat itu, jumlah pasir yang ada akan terus berkurang jumlahnya, dan kemungkinan suatu saat nanti pasir yang ada di sungai tersebut dapat habis. Karena tidak ada penambahan material (Mitchell, 2000). Salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai adalah untuk menghambat laju aliran air, hal ini akan sangat terasa pada saat hujan lebat yang menyebabkan debit air meningkat. Saat debit air sungai meningkat, maka laju aliran airnya juga akan ikut meningkat, jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air tersebut, maka dikhawatirkan akan dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai tersebut.

Jika kita lihat dalam aturan pertambangan terhadap pasir, maka kita dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. Sumber daya alam galian C atau bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital. Menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu: a) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO₃), pospat-pospat, garam batu (halite); b) Asbes, talk, mika, grafit magnesit; c) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker; d) Batu permata, batu setengah permata; e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; f) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); g) Marmer, batu tulis; h) Batu kapur, dolomit, kalsit; dan i) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

Berdasarkan pengaturan tersebut, pertambangan pasir termasuk ke dalam pertambangan terhadap bahan galian golongan C, namun terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian tersebut telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak menjelaskan mengenai pengertian batuan, namun pengertian batuan dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menerangkan bahwa batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit,

topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Melihat mengenai pertambangan pasir illegal, akan berbeda halnya dengan penambangan pasir yang ada di sungai yang terus mendapat suplai dari gunung berapi, yang jika tidak ditambang maka dapat menyebabkan banjir. Maka jika kita menambang pasir dari sungai yang berasal dari gunung mati, maka dapat menyebabkan laju aliran sungai menjadi meningkat, yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan yang parah di sepanjang aliran sungai (Soemartono, 1991). Kerusakan yang sering terjadi jika laju aliran air sangat besar, tanpa ada yang menghambatnya yaitu, akan ada banyak lonsor di sepanjang tepi aliran sungai, jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan maka akan menyebabkan resiko jembatan rubuh. Dari kedua kemungkinan di atas saja, akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya. Belum dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur.

Memang sebenarnya polemik juga, karena jika tidak kita ambil pasirnya maka kita tidak punya bahan bangunan, tetapi jika kita tetap mengambilnya maka ekosistem akan terganggu. Sebenarnya yang disebut pembangunan itu tidak sepenuhnya membangun, kerena di sini kita membangun di tempat lain pasti ada yang dirusakan.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat *yuridis empiris* (Ali, 2010), yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya di lapangan dan masyarakat. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut Soejono Soekanto pada penelitian *yuridis empiris*, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu penelitian terhadap pencemaran lingkungan akibat Pertambangan pasir di Kampung Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* (Arikunto, 1992), yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini. Penelitian *deskriptif* sendiri merupakan suatu penelitian yang bermaksud memberi gambaran suatu gejala sosial tertentu, suda ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun merasa belum memadai. Penelitian ini biasanya menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu penelitian yang bersangkutan (Trisnongtias, 1997). Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Penambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa disertai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara) (Sitinjak, 2011).

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan oleh: a) bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan dapat diperoleh apabila syarat untuk memperoleh izin tersebut, yaitu izin lingkungan telah terpenuhi. Menurut Pasal 1 angka 35, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi pengaturan mengenai izin lingkungan sebagai berikut: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang tersebut, sebagaimana Pasal 109 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Dampak Dari Kegiatan Penambangan Pasir Di Indonesia

Kegiatan penambangan pasir dilakukan dampak dari kegiatan penambangan pasir di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Daerah ini memang dikelilingi oleh sungai yang menghasilkan pasir berlimpah. Dengan berlimpahnya pasir mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan pasir tersebut. Mengingat pasir sangat dibutuhkan untuk membangun rumah maupun gedung-gedung yang lain. Penambang adalah warga lokal yang memang sudah sejak lama bekerja menambang pasir di daerah tersebut dan mereka bertempat tinggal tidak jauh dari sungai. Sedangkan pengepul pasir sendiri berasal dari daerah lain yang datang menggunakan truk-truk besar untuk megangkut.

Setiap pagi para penambang pasir mulai mengambil pasir yang ada di sungai. Dahulu masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan cangkul dan serok. Kegiatan ini menjadi mata pencaharian warga di sekitar sungai. Kebanyakan dari mereka adalah penambang yang sudah melakukan pekerjaan tersebut sejak lama. Sejak mereka muda, kemudian menikah, dan sekarang menjadi sumber penghidupan keluarga.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kepentingan muncul cara penambangan pasir yang lebih modern, yaitu menggunakan alat mekanik. Alat-alat yang lebih modern tentu akan meningkatkan hasil dari penambangan, dan secara otomatis meningkatkan penghasilan dalam rupiah. Hal ini berdampak negatif pula terhadap sungai dan daratan di sekitarnya. Karena hasil yang didapat banyak tanpa mengeluarkan tenaga yang cukup besar, mereka cenderung ingin memperoleh lebih dan lebih banyak lagi. Akibatnya terjadi eksploitasi yang tidak terkendali dan merusak lingkungan. Bahkan mereka sempat menggunakan alat penggeruk pasir yang lebih modern, yaitu semacam alat berat. Namun penggunaan alat tersebut memungkinkan terjadinya kesenjangan antar penambang pasir, sehingga tidak digunakan lagi.

Pasir-pasir yang mereka kumpulkan akan diangkut oleh kendaraan, umumnya bak terbuka atau truk. Kendaraan-kendaraan tersebut adalah milik pengepul atau pelaku usaha daerah lain. Kemungkinan kerja sama mereka sudah terjalin sejak lama, antara penambang, sopir kendaraan, serta pelaku usaha. Namun tidak jelas perjanjian seperti apa yang mereka buat dan sepakati bersama. Hal ini terlihat ketika terjadi dampak dari akibat penambangan pasir yang tidak kunjung diatasi dan diselesaikan. Masalah yang muncul terus saja terjadi dan belum ada pemecahannya. Masyarakat lain yang bukan penambang hanya menjadi pengamat dan ikut merasakan dampak dari kegiatan yang mereka lakukan.

Kegiatan penambangan yang dilakukan di Indonesia ini pada awalnya tidak menimbulkan dampak terlalu besar, tetapi karena terlalu lama hal ini dilakukan terus menerus, lama kelamaan menimbulkan dampak yang besar. Hal ini terjadi karena kegiatan itu sendiri dilakukan tersu menerus dengan skala yang bertambah setiap harinya. Penambangan yang dilakukan juga menggunakan alat yang sudah modern, sehingga dapat meningkatkan jumlah eksploitasi pasir. Dampak-dampak dari kegiatan pasir ini antara lain:

1. Air sungai yang semakin dalam karena pasirnya terus-terusan diambil bahkan sebelum sungai kembali memproduksi pasir tersebut. Hal ini terjadi sebagai akibat dari eksploitasi pasir di dasar sungai dalam jumlah besar;
2. Dataran di pinggiran sungai yang semakin sedikit. Hal ini terjadi karena pasir-pasir di pinggiran sungai tidak luput dari kegiatan penambangan. Pasir-pasir tersebut diambil dan menimbulkan lubang yang besar dan dalam. Sehingga ketika musim hujan, lubang-lubang tersebut digenangi air sungai. Akibatnya daratan yang tersedia menjadi berkurang dan semakin sedikit;
3. Jalan di Indonesia menjadi rusak. Rusaknya jalan disebabkan oleh kendaraan pengangkut pasir yang setiap hari melewati jalan yang umumnya adalah jalan sempit dekat pemukiman warga. Bahan pembuatan jalannya juga tidak sekokoh dengan jalan utama (jalan raya). Sedangkan kendaraan pengangkut pasir umumnya adalah kendaraan berat, yang akan semakin berat ketika berisi muatan yaitu pasir;
4. Polusi udara, jalan yang berdebu. Dengan hilir mudiknya kendaraan pengangkut pasir yang dating setiap hari, bahkan saat hari sedang panas menimbulkan polusi udara yang tidak dapat terhindarkan. Setiap hari jalanan di pemukiman warga yang dilewati kendaraan udaranya bercampur dengan debu. Hal ini tentu saja mencemari udara yang seharusnya di Kampung Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang masih asri;
5. Rusaknya tanaman di pinggir jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut Karena udaranya bercampur dengan debu, ketika kendaraan lewat debu-debu tersebut akan menempel di tanaman yang ada di pinggir jalan. Ini menyebabkan tanaman rusak, ditambah lagi dengan udara yang panas. Sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh dengan baik, bahkan kebanyakan akan kering dan mati. Akibatnya produksi oksigen di Indonesia tersebut berkurang; dan
6. Kebisingan. Kendaraan pengangkut pasir yang melewati jalan pemukiman penduduk adalah kendaraan besar dan berat yang suaranya juga keras. Hal ini menimbulkan polusi suara yaitu kebisingan. Ditambah lagi mereka datang setiap hari. Ketika siang hari warga ingin beristirahat sejenak dari aktivitas bertani menjadi terganggu dengan suara kendaraan yang hilir mudik tanpa jeda.

Dampak-dampak diatas tidak memberikan kompensasi terhadap warga lokal, jal ini menjadi tidak adil melihat dampak yang harus diterima oleh warga sebagai akibat dari kegiatan penambangan di lingkungan rumah mereka. Dalam hal ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan penambangan tersebut, tetapi kita juga sebagai masyarakat harus sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini akan berdampak baik pada lingkungan, dan keadaan tersebut malah sebaliknya, lingkungan menjadi rusak dan tidak menjaga lingkungan sekitar.

Sebaiknya, tidak perlu terlalu takut dan merasa bahwa kehidupan kita hanya sampai pada hari ini saja. Sebaiknya, pemanfaatan ini harus dikurangi, sebab semakin sering dilakukan maka semakin berdampak buruk bagi lingkungan. Kita harus menyadari bahwa lingkungan ini adalah milik bersama, kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan ini jadikan sebagai tanggung jawab bersama.

Semua warga Kampung Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang harus memiliki kesadaran tinggi akan bahayanya atau dampak yang akan ditimbulkan bagi lingkungan, bukan hanya kerusakan saja tetapi sampai sungai pun bisa tercemar karena adanya kegiatan penambangan pasir yang tidak ada habisnya. Kita juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian agar di masa yang akan datang sumber daya alam tersebut tetap ada dan generasi selanjutnya dapat merasakan manfaat dari apa yang kita rasakan sekarang. Intinya adalah bahwa penambangan pasir ini sebaiknya tidak terlalu sering dilakukan jika tidak ingin lingkungannya tercemar dan berdampak buruk bagi lingkungan.

3. Solusi Untuk Meminimalisir Kegiatan Penambangan Pasir Di Indonesia

Cara penanggulangan pasir illegal di Indonesia menurut penulis adalah:

1. Pemerintah harus segera menertibkan kegiatan penambangan pasir liar sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang baik dan benar sehingga tidak merusak lingkungan alam dan agar tetap tersedianya Sumber Daya Tanah. Selain itu penyuluhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar agar SDA tetap stabil keberadaannya;
3. Pemerintah harus berupaya membuka lapangan pekerjaan agar penambang pasir ini jika telah ditertibkan, mereka tidak menganggur;
4. Pembatasan pemberian izin penambangan pasir;
5. Pembatasan jumlah penduduk; dan
6. Warga harus mengambil pasir secara bertahap, tidak secara langsung besar-besaran.

Selain itu, tawaran solusi untuk mengatasi penambangan Pasir liar di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pertama, dalam rangka menyadarkan masyarakat khususnya mengenai dampak lingkungan kegiatan penambangan Pasir Kampung Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yaitu:
 - 1) penyadaran tentang nilai-nilai ekologis ekosistem pesisir pantai dan laut serta manfaat penanggulangan kerusakan lingkungan,
 - 2) penyadaran tentang konservasi, dan
 - 3) penyadaran tentang keberlanjutan ekonomi jika upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dapat dilaksanakan secara arif dan bijaksana.
2. Kedua, pelatihan keterampilan dasar perlu dilakukan untuk efektivitas upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Indonesia, yaitu:
 - 1) Pelatihan mengenai perencanaan upaya penanggulangan kerusakan,
 - 2) Keterampilan tentang dasar-dasar manajemen organisasi,
 - 3) Peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan,

- 4) Pelatihan dasar tentang pengamatan sumberdaya,
 - 5) Pelatihan pemantauan kondisi sosial ekonomi dan ekologi, dan
 - 6) Orientasi mengenai pengawasan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pelestarian sumberdaya.
3. Ketiga, pendanaan merupakan bagian terpenting dalam proses implementasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Peran pemerintah selaku penyedia pelayanan diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan sebagai dana awal perencanaan dan implementasi upaya penanggulangan. Modal terpenting dalam upaya ini adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan upaya penanggulangan dengan dana swadaya masyarakat setempat. Masyarakat dan pemerintah sebaiknya bekerja sama menjalankan program-program penanganan masalah lingkungan yang telah dibuat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yang merencanakan beberapa program sebagai upaya penanganan masalah kerusakan lingkungan hidup, antara lain dengan melakukan dua kegiatan pokok, yaitu :
- 1) melakukan perkiraan atau analisis tentang kebutuhan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, penyusunan rencana penanggulangan dan pelaksanaan penanggulangan berbasis masyarakat Kampung Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
 - 2) meningkatkan kemampuan (keterampilan) lembaga-lembaga desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah penyelamatan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

D. Penutup

Kegiatan penambangan yang dilakukan di Indonesia ini pada awalnya tidak menimbulkan dampak terlalu besar, tetapi karena terlalu lama hal ini dilakukan terus menerus, lama kelamaan menimbulkan dampak yang besar. Hal ini terjadi karena kegiatan itu sendiri dilakukan tersusut menerus dengan skala yang bertambah setiap harinya. Penambangan yang dilakukan juga menggunakan alat yang sudah modern, sehingga dapat meningkatkan jumlah eksploitasi pasir. Cara penanggulangan pasir illegal di Indonesia menurut penulis adalah: 1) Pemerintah harus segera menertibkan kegiatan penambangan pasir liar sesuai Peraturan Daerah yang berlaku; 2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang baik dan benar sehingga tidak merusak lingkungan alam dan agar tetap tersedianya Sumber Daya Tanah. Selain itu penyuluhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar agar SDA tetap stabil keberadaannya; 3) Pemerintah harus berupaya membuka lapangan pekerjaan agar penambang pasir ini jika telah ditertibkan, mereka tidak menganggur; 4) Pembatasan pemberian izin penambangan pasir; 5) Pembatasan jumlah penduduk; dan 7) Warga harus mengambil pasir secara bertahap, tidak secara langsung besar-besaran.

Daftar Pustaka

- A. L. Slamet Riyadi, *Ecology Ilmu Lingkungan Dasar-Dasar dan Pengertiannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta, UFUK Press, 2006.
- Bruce Mitchell, dkk. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000.
- Gatot P, Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1997.

Parlindungan Sitinjak, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.